

Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam

Ahmad Fauzi

Institut Agama Islam Al-Qolam Gondanglegi Malang

Email: afauzi003@gmail.com

Abstract

Human who has common sense and perfect mind, want to look attractive, whether Islamic or social norms prevailing in general society.

Indonesian society which predominantly Islam, should understand how to dress decently according to their teachings. But, lately, there are found many muslimah do not dress with the rules and the teachings of Islamic religion. Good dressing habits should be instilled early to sake muslimah toda accustomed by syariah dressing and to make islamic dress code entrenched in society.

The focus of this article is to know about the prosedure and etiquette of a Muslimah's dressing according to syariah. This study take a conclusion that Muslimah clothing is that cover the *aurat* and keep them from negative effects.

Abstrak

Setiap manusia yang memiliki akal sehat dan sempurna selalu ingin berpenampilan baik, baik itu secara Islami maupun secara norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat pada umumnya.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam hendaknya memahami bagaimana cara berpakaian yang sopan dan baik menurut ajarannya. Namun, dewasa ini , masih banyak kita temukan muslimah berpakaian tidak sesuai dengan aturan dan ajaran dalam agama Islam. Kebiasaan berpakaian yang baik harus ditanamkan sejak dini agar para muslimah terbiasa dan menjadikan aturan berpakaian Islami memudaya di masyarakat

Fokus dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui tentang tata cara dan adab seorang muslimah dalam berpakaian menurut syariat Islam. Dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa pakaian muslimah yaitu pakaian yang menutup aurat dan yang mampu menjaga pemakainya dari efek negatif.

Kata Kunci :Pakaian Wanita, Hukum Islam, Syari'ah

Pendahuluan

Sejak awal manusia di kenal sebagai mahluk sosial yang paling mulia, dari pada mahluk-mahluk yang lain. Oleh karena itu secara kongkrit riil yang berkembang di masyarakat umumnya bahwa, pakaian adalah salah satu yang membedakan manusia dari pada lainnya, lebih-lebih pakaian berfungsi sebagai penutup aurat dari pada sebagai pernyataan lambang satus seorang dalam masyarakat. Busana bagi seorang muslimah merupakan cerminan kepribadian, status dalam strata sosial, kebutuhan estetika, selera dan segudang kebutuhan lainnya yang sifatnya manusiawi. Karena baginya warna, bentuk, jenis, mode busana, ngetrennya mode, dan kesesuaian busana dengan iklim, tempat juga mempunyai nilai kepuasan tersendiri dan dunia tersendiri pula. Sebab busana ataupun pakaian memang merupakan suatu perwujudan dari sifat dasar manusia yang mempunyai rasa malu sehingga selalu berusaha menutupi tubuh nya. Oleh karena betapapun sederhana nya kebudayaan siatu bangsa, adalah berusaha menutupi tubuh dengan pakaian itu selalu ada, kendatipun dalam bentuk seadanya seperti halnya orang Irian Jaya pedalaman yang hanya mamakai holin (koteka)

Bila kita melihat di sekeliling kita, maka kita akan menemukan berbagai macam corak dan mode busanan, yang biasanya berkaitan erat dengan agama, adat istiadat, dan kebudayaan-kebudayaan setempat. Demikian juga dalam masalah tata busana, dalam ajaran Islam, bukan semata-mata masalah kultural, namun lebih jauh dari itu merupakan tindakan ritual dan sakral yang di janjikan pahala sebagai imbalan Nya dari Allah SWT.

Masalah yang sering menimbulkan salah paham adalah anggapan mayoritas orang yang menjadikan seragam pesantren tradisional sebagai mode busana muslimah, sehingga terkesan busana muslimah itu kampungan, primitif, ketinggalan zaman, tidak modern, *out of date*, dan masih banyak anggapan-anggapan lainnya. Pada hal Islam tidak mengharuskan wanita mengenakan mode seperti itu, akan tetapi hanya memberikan batasan- batasan yang harus di tutupinya.

Dengan demikian pakain atau busana muslimah dimaksudkan untuk mengungkap khazanah busana muslimah dalam membahas relevansinya dan nilai-

nilai etis dan estesisnya. Oleh karena itu kita akan menelusuri bagaimana pandangan Islam terkait dengan Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam yang pada akhirnya ini semua merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mendakhwahkan busana-busana muslimah secara islami yang sesuai dengan ajaran-ajaran islam, norma-norma agama, norma susila, dan tidak mengikuti arus globalisasinya zaman modern sekarang ini, baik dalam lingkup yang lebih kecil yakni keluarga ataupun yang lebih luas yakni masyarakat.

Kaidah Umum Pakaian Muslim dan Muslimah

Karakteristik wanita muslimah tersimpul dalam sabda Rasulullah SAW, yang menetapkan dasar-dasar persamaan antara laki-laki dan wanita dengan sedikit kekhususan dalam beberapa bidang. Demikian juga Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah; “ Sebenarnya wanita itu adalah saudara kandung laki-laki” (HR. Abu Daud)⁵⁶. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab berkata : Demi Allah, pada zaman jahiliah kami menganggap wanita itu tidak ada artinya⁵⁷ .Juga ada anggapan pada masa jahiliah kaum wanita tidak di hargai sedikitpun di sebabkan seorang wanita tidak bisa berperang, juga akan membuat mereka menjadi miskin. Tetapi tatkala Islam datang dan Allah menyebut-nyebut tentang mereka, barulah mereka sadar bahwa mereka mempunyai hak yang sama⁵⁸ .

Standar berpakaian itu ialah takwa yaitu pemenuhan ketentuan-ketentuan agama. Berbusana muslim dan muslimah merupakan pengamalan akhlak terhadap diri sendiri, menghargai dan menghormati harkat dan martabat dirinya sendiri sebagai makhluk yang mulia. Berikut adalah kaidah umum tentang cara berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam yang mulia:

1. Pakaian harus menutup aurat, longgar tidak membentuk lekuk tubuh dan tebal tidak memperlihatkan apa yang ada dibaliknya. Allah Ta’ala berfirman dalam al-Qur’an surat Al-A’raf ayat 26:

⁵⁶ Abdul Halim Abu Syuqqoh, *Kebebasan Wanita*, Jilid IV hal, 95

⁵⁷ Shahih al-Jami’ ash-shoghir, hadit no. 2329.

⁵⁸ Bukhori, *Kitab: Tafsir surat at Tahriem*, Bab: Masalah ila’ dan menjahui istri, jilid iv hal. 190

“Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutup aurat.”

2. Pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab shahihnya:⁵⁹*Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu, dia berkata, “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria.”*(HR. al-Bukhari)
3. Pakaian tidak merupakan pakaian *syuhroh* (untuk ketenaran). Imam Ibnu Majah meriwayatkan dalam kitab sunannya: *Dari Ibnu Umar radhiallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, “Barangsiapa mengenakan pakaian ketenaran di dunia niscaya Allah akan mengenakan padanya pakaian kehinaan di hari Kiamat.”* (HR. Ahmad, Abu Dawud, al-Nasa’I dan Ibnu Majah)

Ibn al-Atsir *rahimahullah* menerangkan, pakaian *syuhroh* (ketenaran) adalah pakaian yang menjadi terkenal di masyarakat karena warnanya berbeda dengan warna pakaian mereka, sehingga pandangan manusia tertuju kepadanya dan dia bergaya dengan kebanggaan dan kesombongan.

Salah satu perbedaan sistem Islam dengan sistem Kapitalis adalah bahwa sistem Kapitalis memandang persoalan sosial dan rumah tangga dianggap sebagai masalah ekonomi, sedangkan sistem Islam masalah-masalah di atas dibahas tersendiri dalam hukum-hukum seputar interaksi pria-wanita (*nizhâm al-ijtima’iyyah*)⁶⁰. Misalnya dalam sistem kapitalisme tidak ada istilah zina jika laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami isteri tanpa ikatan pernikahan asal dilakukan suka-sama suka atau saling menguntungkan sebaliknya disebut pelecehan seksual dan pelakunya dapat diajukan ke pengadilan jika seorang suami memaksa dilayani oleh seorang isteri sementara isterinya menolak.

⁵⁹ Abdul Halim Abu Syuqqoh, *Kebebasan Wanita*, Jilid I, hal. 92

⁶⁰ *Ibid.*, Jilid II

Karakteristik Wanita Muslimah

Karakteristik wanita muslimah, seperti kenyataan riil yang berkembang pada umumnya di masyarakat bahwa seorang wanita mempunyai karakter yang memang tidak dimiliki oleh orang-orang non Islam misalnya, seperti halnya kaum wanita muslimah selalu berbusana, dan dalam berpakaian disesuaikan dengan kebutuhannya, seperti halnya mereka tau waktu dan kapan harus dipakai sehingga pakaian mereka selalu serasi, lebih tampak anggun dalam penampilannya.

Di samping itu juga wanita muslimah merupakan makhluk yang lembut penuh dengan perasa, sifatnya lembut dan mempesona, perasa dan lain sebagainya. Oleh karena itu wanita merupakan orang yang tepat sebagai tempat untuk mengadu bagi setiap kaum Adam, sebagaimana wanita muslimah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Memahami karakteristiknya sebagaimana yang telah digariskan Agama Islam yang murni sehingga dia melalui berbagai kehidupannya dengan dasar pemahaman tersebut.

Hijab secara syar'i adalah seorang wanita menutupi seluruh tubuhnya dan perhiasannya, yang dengan hijab ini dia menghalangi orang asing (non mahram) untuk melihat sedikitpun dari bagian tubuhnya atau perhiasan yang dia pakai. Dan hijab ini bisa berupa pakaian dan bisa juga berupa berdiam di dalam rumah. "*Wanita adalah aurat, apabila dia keluar, setan menghiasinya (pada pandangan lelaki, (HR. at-Tirmidzi no. 1176, beliau berkata, "Hadits ini hasan sahih.")*

Suatu kali Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* pernah melihat seorang wanita, lalu beliau masuk ke rumah Zainab binti Jahsy *radhiyallahu 'anha* lantas menunaikan hajatnya. Kemudian beliau keluar menemui para sahabatnya seraya bersabda, "*Sesungguhnya wanita datang (menghadap) dalam bentuk setan. Apabila salah seorang dari kalian melihat wanita dan mengaguminya, hendaknya ia mendatangi istrinya. Sebab, apa yang ada pada wanita tersebut seperti apa yang ada pada istrinya.*" (HR. Muslim no. 1403/9, Abu Dawud no. 2151, dan at-Tirmidzi no. 1161 dari Jabir *radhiyallahu 'anh*) Usamah bin Zaid *radhiyallahu 'anhuma* berkata bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

“Tidaklah ada sepeninggalku nanti suatu fitnah (ujian/cobaan/godaan) yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki melebihi (fitnah) wanita.” (HR. al-Bukhari no.5096 dan Muslim)

Dalam riwayat yang lain, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam* memperingatkan, “Waspadalah kalian terhadap (godaan) dunia dan (ujian) wanita, sebab awal mula godaan yang terjadi pada bani Israil adalah karena wanita.” (HR.Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri *radhiyallahu ‘anhu*)

Riwayat-riwayat di atas dan banyak lagi yang semisalnya, menjelaskan kepada kita bahwa wanita adalah aurat yang harus ditutupi fisiknya. Mereka dijadikan alat oleh setan, jin, dan manusia untuk merusak anak Adam. Di sisi lain, mereka adalah ujian yang sangat dahsyat bagi kaum Adam yang mampu meluluhlantakkan keteguhan seorang anak Adam yang kuat imannya sekalipun, kecuali orang yang dirahmati Allah *Subhanahu wata’ala*. Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam* secara khusus memperingatkan kaum Adam agar waspada dan berhati-hati dari ujian yang ditebarkan oleh para setan melalui kaum wanita. Karena sebab-sebab di atas dan yang lainnya, Islam secara khusus memberikan rambu-rambu ketat bagi kaum wanita agar setan tidak meperalat mereka untuk menyesatkan bani Adam. Di antara rambu-rambu tersebut adalah ketentuan khusus bagi wanita dalam masalah berpakaian. Berikut ini rinciannya:

1. Pakaian wanita di luar rumah atau di hadapan lelaki yang bukan mahramnya.

Mahram-mahram wanita ditegaskan dalam al-Qur’an surat an-Nur ayat 31. Selain yang tersebut dalam ayat itu tidak termasuk mahram. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan kaum hawa tatkala di luar rumah atau di hadapan lelaki yang bukan mahramnya, di antaranya

a. *Wanita dilarang tabarruj.*

Allah *Subhanahu wata’ala* berfirman, “Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu.” (al-Ahzab: 33)

Dalam *Lisanul ‘Arab* (3/33) dijelaskan bahwa tabarruj adalah seorang wanita menampilkan perhiasannya serta menampakkan wajah dan keindahan tubuhnya di hadapan lelaki. Begitu pula (menampakkan) segala

sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat mereka (lelaki) dan berlenggak-lenggok di dalam berjalan. (Ini semua termasuk *tabarruj*, -pen.) selama bukan untuk suaminya. Fadhilatusy Syaikh Abu Nashr Muhammad bin Abdillah al-Imam— *hafizhahullahu ta'ala*—menjabarkan hadits tabarruj, “Tabarruj terjadi dengan salah satu dari dua hal atau dengan keduanya sekaligus:

- b. Menampakkan semua atau sebagian keindahan (tubuhnya), seperti wajah, leher, kedua telapak tangan, dan kedua lengan. Karena itu, Allah *Subhanahu wata'ala* memerintahkan kaum wanita dengan firman-Nya, “*Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.*” (an-Nur: 31)
- c. Berlenggak-lenggok ketika berjalan. Tindakan ini, walaupun sering kali bergandengan dengan menampakkan keindahan tubuh, namun terkadang tanpa bermaksud menampakkan keindahan tubuh. Hal ini diisyaratkan dalam ayat di atas. (lihat *Majmu' Rasail Ilmiah waDa'awiyah* hlm. 409 karya asy-Syaikh al-Imam, cet. I, Darul Atsar, Shan'a, Yaman 2012 M/1433 H) Di zaman sekarang ini, tabarruj menjadi salah satu ikon fitnah yang sangat mudah dijumpai baik di perkotaan maupun pedalaman. Termasuk tabarruj adalah:
 - d. Wanita yang berpakaian mini baik tampak bagian atasnya saja, seperti rambut, leher, bagian dada, lengan, dan semisalnya, lebih parah lagi yang tampak bagian antara dada dan lutut; dan lebih parah lagi tampak bagian kehormatannya; maupun tampak bagian bawahnya, seperti kaki, betis, atau pahanya.
 - e. Wanita yang berpakaian ketat hingga tampak keindahan lekuk-lekuk tubuhnya, walaupun menutupi anggota fisiknya. Lebih parah lagi ketika dia mengenakan pakaian ketat dengan warna kain yang sama dengan kulitnya seolah-olah tidak berbusana.
 - f. Wanita yang berpakaian panjang menutupi seluruh tubuh, namun tipis menerawang hingga tubuh dalamnya kelihatan. Para wanita seperti inilah yang diancam oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* dengan neraka.

2. Syarat-syarat pakaian wanita di luar rumah atau di hadapan lelaki yang bukan mahram.

Apabila salah satu saja tidak terpenuhi, pakaiannya tidak syar'i dan termasuk tabarruj yang merupakan perbuatan dosa atau pakaian fitnah yang dicela

Al-Lajnah ad-Daimah pernah ditanya, "Apakah diperbolehkan seorang wanita keluar rumah dengan pakaian yang penuh hiasan/aksesoris?" Mereka menjawab, "Seorang wanita tidak diperbolehkan keluar rumah dengan pakaian penuh perhiasan yang menarik perhatian. Sebab, hal itu dapat menggoda kaum lelaki dan memfitnah agama mereka. Bahkan, bisa jadi mendorongnya untuk merusak 'kehormatan' wanita tersebut." (*Fatawa al-Lajnah* 17/100)

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* pernah ditanya tentang wanita yang memakai abaya (sehelai pakaian terusan yang menutup kepala hingga kaki, mirip dengan mukena tertentu) penuh motif dan hiasan. Beliau menjawab, "Kewajiban semua wanita untuk mewaspadaikan *tabarruj* dengan pakaian indah (penuh hiasan), baik itu abaya maupun yang lainnya. Selain itu, ia wajib menutup (aurat) dan tidak menampakkan perhiasannya sedikit pun. Sebab, Allah *Subhanahu wata'ala* berfirman, '*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak darinya, hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami atau ayah mereka.*' Juga firman-Nya, "*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu.*"

Para ulama menafsirkan ayat ini dengan menampakkan keindahan dan hal-hal yang menimbulkan fitnah. Allah *Subhanahu wata'ala* berfirman, "*Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam), mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.*" (*Wallahu waliyyut taufiq. (al-Mausu'ah al-Baziyah, 3/1540—1541)*)

Yang perlu diingatkan di sini, pakaian wanita yang berwarna selain putih atau hitam tidaklah termasuk perhiasan. Sebab, wanita boleh berpakaian selain warna hitam, karena hitam bukan syarat pakaian muslimah, walaupun lebih afdal memakai pakaian hitam. Al-Lajnah ad-Daimah pernah ditanya, “Apakah hijab muslimah khusus dengan warna hitam atau umum pada semua warna?” Mereka menjawab, “Pakaian wanita muslimah tidak khusus berwarna hitam. Mereka boleh memakai pakaian warna apa saja selama menutup auratnya, tidak tasyabuh (menyerupai) dengan lelaki, tidak ketat yang membentuk tubuhnya, tidak tipis (transparan/menerawang), dan tidak pula mengundang godaan.” (*Fatawa al-Lajnah ad-Daimah* 17/108)

3. Pakaianya harus tebal, tidak tipis transparan

Upaya menutup aurat tidak akan tercapai kecuali dengan pakaian tebal. Adapun pakaian menerawang yang memperlihatkan tubuh wanita secara transparan, justru akan semakin menambah fitnah. Selain itu, hal ini jelas termasuk tabarruj yang dikecam, berpakaian namun telanjang. Abdullah bin 'Amr *radhiyallahu 'anhu* berkatabahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, “Akan ada di generasi akhir umatku, wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Kepala mereka seperti punuk-punuk unta, laknatlah mereka! Karena mereka adalah wanita-wanita terlaknat.” (HR. ath-Thabarani dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* hlm. 232, dinyatakan sahih oleh al-Albani dalam *Jilbab* hlm. 125)

Ibnu Abdil Barr *rahimahullah* menjelaskan, “Yang dimaksud beliau adalah kaum wanita yang memakai pakaian tipis yang membentuk (tubuh) dan tidak menutup (aurat). Secara istilah, mereka berpakaian, namun hakikatnya telanjang.” (*Tanwirul Hawalik* 3/103 karya as-Suyuthi dan lihat pula *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah* 17/106)

Ibnu Hajar al-Haitami *rahimahullah* dalam kitabnya *az-Zawajir* (1/127) menganggap pakaian tipis transparan yang menampakkan warna kulit dan tubuh sebagai dosa besar, dan berhujah dengan dalil di atas.

4. Pakaianya harus panjang lagi longgar, tidak sempit atau ketat.

Tujuan pakaian adalah menghindari dari ketergodaan, dan tidak mungkin tercapai kecuali dengan pakaian lebar dan longgar. Adapun pakaian sempit atau ketat, walaupun menutupi kulit, namun tetap menampakkan lekuk sebagian atau seluruh tubuh, yang ini jelas mengundang godaan, seolah-olah telanjang. Apalagi dengan kain yang sewarna dengan kulitnya, lebih besar lagi dosanya bila dipadu dengan pakaian mini lagi transparan. Hadits pada poin sebelumnya juga sebagai dalil untuk poin ini karena termasuk makna “berpakaian tapi telanjang.” Termasuk dalam ancaman hadits tersebut adalah pantolan ketat atau jeans yang dikenakan kaum wanita, di samping tasyabuh dengan orang kafir, juga membentuk lekuk tubuh.

Asy-Syaikh Shalih al-Fauzan *hafizhahullah* menjelaskan, “Tidak diperbolehkan bagi wanita memakai pakaian yang tasyabuh dengan lelaki atau tasyabuh dengan wanita kafir. Begitu pula tidak diperbolehkan memakai pakaian ketat yang menampakkan lekuk tubuh secara detail dan menimbulkan fitnah. Pantalón yang padanya terdapat semua larangan di atas, maka tidak boleh dipakai.” (*al-Muntaqa*, 3/474) Dalam kitab yang sama (3/475) beliau juga menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan bagi wanita memakai pakaian ketat di hadapan wanita yang lain atau mahramnya. Sebab, seorang wanita diperintahkan menutupi auratnya dari semua pihak kecuali suaminya. Ummu Salamah as-Salafiyah dalam kitabnya, *al-Fatwa fi Zinati binti Hawa* (hlm. 61—68), menyebutkan lima alasan diharamkannya pakaian ini.

- a. Tasyabuh dengan orang kafir karena model pakaian seperti ini datang dari mereka.
- b. Membuka/menampilkan aurat.
- c. Mayoritas pemakainya adalah wanita yang sudah tidak punya rasa malu dan wanita fasik.
- d. Menghamburkan uang hanya demi memenuhi selera mendapatkan ragam model dan bentuk pakaian tersebut.

- e. Mayoritas pemakainya begitu bangga dengan pakaian, model, dan harganya.

Al-'Allamah al-Albani t menyebutkan fenomena wanita masa kini dalam hal berpakaian yang harus diperingatkan, di antaranya:

- a. Sebagian muslimah bersemangat menutupi bagian rambut dan dadanya, namun memakai pakaian ketat atau mini yang tidak sampai betisnya, atau menutupi bagian paha sampai kakinya dengan kaos kaki sewarna dengan kulitnya (stoking).
- b. Ada pula yang memakai pakaian mini sampai betis lalu memakai kaos kaki yang membentuk betisnya dan hanya menggunakan kerudung (*khimar*) tanpa jilbab. (*Jilbab* hlm. 133—134) Masih banyak lagi fenomena lain yang serupa atau lebih parah di zaman sekarang. Tragisnya, masyarakat muslim menganggapnya sebagai busana muslimah dan simbol Islam, padahal hakikatnya adalah busana fitnah yang merupakan makar besar musuh-musuh Islam.

5. Tanpa berparfum

Banyak sekali hadits yang melarang wanita memakai parfum ketika keluar rumah walaupun menuju masjid untuk shalat berjamaah. Abu Musa al-Asy'ari *radhiyallahu 'anhu* berkatabahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "*Wanita mana pun yang memakai parfum lalu melewati suatu kaum supaya mereka mencium aromanya maka dia adalah pezina.*" (HR. Ahmad 4/400,413, Abu Dawud no. 4173, dan at-Tirmidzi no. 2786; dinyatakan hasan oleh al-Albani dalam *Jilbab* hlm. 137) Zainah at-Tsaqafiyah *radhiyallahu 'anha* berkatabahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda kepadakaum wanita, "*Jika salah seorang dari kalian datang ke masjid, janganlah dia memakai parfum.*" (HR. Muslim no. 443) A

Apabila pergi menuju ke masjid untuk beribadah (shalat berjamaah) saja seorang wanita dilarang memakai parfum, lalu bagaimana halnya dengan keluar ke mal, jalan umum, dan tempat keramaian lainnya?! Tentu larangannya lebih keras lagi, terutama apabila keluar rumah di malam hari karena fitnahnya

lebih dahsyat. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, “*Siapa pun wanita yang memakai parfum, dia tidak boleh menghadiri jamaah shalat isya bersama kami.*” (HR. Muslim no. 444 dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*)

Ibnu Hajar al-Haitami *rahimahullah* dalam *az-Zawajir* (2/37) menyebutkan bahwa keluarnya wanita dari rumahnya dengan memakai parfum dan berhias termasuk dosa besar walaupun diizinkan oleh suaminya.

6. Tidak boleh menyerupai pakaian lelaki

Sebelumnya telah dibahas beberapa riwayat yang menjelaskan hal ini dan ketentuan-ketentuannya. Dari Ibnu Abi Mulaikah *rahimahullah*, dia berkata, ada yang bertanya kepada ‘Aisyah *radhiyallahu 'anha*, “*Sesungguhnya ada seorang wanita memakai sandal (yang biasa dipakai lelaki).*” Beliau *radhiyallahu 'anha* menjawab, “*Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam melaknat wanita yang menyerupai pria.*” (HR. Abu Dawud no. 4099, dinyatakan sahih oleh al-Albani dalam *Jilbab* hlm. 146 dengan penguat-penguatnya)

Al-Imam adz-Dzahabi *rahimahullah* mengatakan dalam *al-Kabair* (hlm.129) dan Ibnu Hajar al-Haitami *rahimahullah* dalam *az-Zawajir* (1/126) memasukkan perbuatan wanita yang menyerupai pria sebagai dosa besar. Al – Imam al – Albani *rahimahullah* menerangkan setelah membawakan riwayat dari keterangan sejumlah ulama di atas menyatakan, “*Dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, menjadi pasti bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan berpakaian menyerupai model pakaian lelaki. Jadi, tidak halal bagi wanita mengenakan rida (semacam pakaian atas kain ihram), sarung, dan pakaian pria lainnya, seperti yang dilakukan sebagian wanita muslimah zaman ini. Mereka memakai apa yang disebut ‘jaket’² dan ‘pantolon’ walaupun secara kenyataan lebih menutupi (kulitnya)....*” (*Jilbab* hlm. 150)

Al-Lajnah ad-Daimah pernah ditanya, “*Apakah boleh seorang wanita memakai baju putih?*” Jawab, “*Tidak boleh bagi seorang wanita memakai pakaian putih apabila pakaian putih di negaranya menjadi simbol dan kekhususan kaum lelaki, karena ada unsur tasyabuh dengan*

kaumlelaki.Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* melaknat wanitayang tasyabuh dengan pria!” (*Fatawa al-Lajnah* 17/94—5)

Al-Lajnah ad-Daimah juga ditanya,“Apa hukum seorang wanita meletakkankain abayanya di pundak?”Jawab, “Tidak diperbolehkan bagiseorang wanita meletakkan abayanya dikedua pundaknya ketika keluar rumahkarena ada unsur tasyabuh denganlelaki. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* melaknat wanitayang berpakaian seperti pakaian lelakidan (melaknat) lelaki yang berpakaianseperti pakaian wanita.” (*Fatawa al- Lajnah* 17/107)

7. Tidak boleh menyerupai pakaian wanita kafir
8. Tidak boleh memakai pakaian kemasyhuran

Fungsi Pakaian dalam Ajaran Islam

Pakaian (sandang) adalah salah satu kebutuhan pokok manusia di samping makanan (pangan) dan tempat tinggal (papan).Selain berfungsi menutup tubuh, pakaian juga dapat merupakan pernyataan lambang status seseorang dalam masyarakat.Sebab berpakaian ternyata merupakan perwujudan dari sifat dasar manusia yang mempunyai rasa malu sehingga berusaha selalu menutupi tubuhnya.

Oleh karena itu, betapapun sederhana bentuknya tapi usaha untuk menutupi tubuh itu masih ada.Misalnya, orang Irian Jaya yang memakai *koteka* untuk laki-laki dan *sali lokal* untuk perempuannya.Busana tersebut hanya menutupi bagian-bagian tertentu dari tubuh yang dianggap vital.Namun, bangsa yang menganggap diri mereka berbudaya pun sering tak segan-segan untuk menanggalkan busana mereka.Semakin minim, semakin seksi, dianggap menjadi semakin menarik.Itulah akibat jika berpakaian hanya berdasarkan budaya masyarakat dan mengikuti mode saja.

Dalam ajaran Islam, pakaian bukan semata-mata masalah budaya dan mode.Islam menetapkan batasan-batasan tertentu untuklaki-laki maupun perempuan. Khusus untuk muslimah, memiliki pakaian khusus yang menunjukkan jatidirinya sebagai seorang muslimah. Bila pakaian adat umumnya bersifat lokal,

maka pakaian muslimah bersifat universal. Dalam arti dapat dipakai oleh muslimah di manapun ia berada.

Masalah yang paling sering menimbulkan salah paham adalah anggapan kebanyakan orang menjadikan seragam pesantren tradisional sebagai mode busana muslimah. Sehingga terkesan busana muslimah itu kampungan, ketinggalan zaman, tidak modern, *out of date*, dan sebagainya. Padahal, Islam tidak mengharuskan muslimah mengenakan mode seperti itu. Islam hanya memberikan batasan-batasan yang harus ditutupi, sedangkan modenya terserah kepada selera masing-masing pemakai. Yang penting harus diperhatikan beberapa kriteria yang dapat dijadikan standar mode busana muslimah, yakni :

1. Pakaian harus menutup aurat.
2. Tekstil yang dijadikan bahan busana tidak tipis atau transparan (tembus-pandang). Karena kain yang demikian akan memperlihatkan bayangan kulit secara remang-remang.
3. Modelnya tidak ketat.
4. Tidak menyerupai laki-laki.
5. Bahannya, juga modelnya tidak terlalu mewah, berlebihan atau menyolok mata, dengan warna aneh-aneh hingga menarik perhatian orang. Apalagi jika menimbulkan rasa sombong.

Begitu hebatnya pengaruh budaya dan mode dalam berpakaian, membuat manusia lupa memahami hakekat dari fungsi adanya pakaian. Dalam hal ini Islam sebagai agama yang *salih li kulli zaman wa makan* memberikan perhatian yang besar terhadap fungsi berpakaian. Menurut ajaran Islam, - sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl : 81 dan Surat Al-A'raaf : 26-, pakaian itu mempunyai tiga fungsi utama yaitu :

1. Sebagai penutup aurat.
2. Sebagai perhiasan. Maksudnya adalah sebagai perhiasan untuk memperindah penampilan dihadapan Allah dan sesama manusia. Sebagai perhiasan, seseorang bebas merancang dan membuat bentuk atau mode serta warna pakaian yang dianggap indah, menarik, serta menyenangkan, selama tidak melanggar batas-batas yang telah ditentukan.

3. Sebagai pelindung tubuh dari hal-hal yang merusak, seperti panas, dingin, angin kencang, sengatan matahari dan sebagainya.

Demikianlah tiga fungsi utama pakaian dalam pandangan Islam, mudah-mudahan dalam berpakaian kita bisa menyadari apa sebenarnya fungsi yang kita inginkan dari pakaian kita, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmat-Nya dan terhindar dari sifat kufur terhadap karunia-Nya.

Hubungan Pakaian dan Perhiasan Wanita

Menjaga keserasian secara Islam merupakan hal yang harus di perhatikan betul secara syar'iyah, keserasian dalam hiasan wajah, telapak tangan, tumit, dan pakaian, I'tidal (keserasian, keseimbangan) adalah salah satu ciri Islam. Keserasian dalam hiasan merupakan lawan dari berlebihan dan melampaui batas. Dalam berhias seyogyanya dipelihara tradisi wanita beriman di berbagai masyarakat di belahan dunia, sehingga di dalam perhiasan itu tidak ada yang mencolok dan berlebihan sehingga menarik perhatian masyarakat umum. Tidak ada halangan dalam perbedaan tradisi antara satu negara dengan negara lain, antara satu provinsi dan provinsi lain, antara satu daerah dan daerah yang lain. Akan tetapi syarat keserasian atau keseimbangan harus mendominasi semua tradisi.⁶¹

Muslimah wajib berpegang pada kadar perhiasan lahir sepanjang hidupnya, baik di rumah maupun di luar untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Diantara perhiasan lahir itu adalah pewarna tangan, celak mata, dan sedikit wewangian (farfum) pipi. Pembuat syari'at tidak membedakannya dari keharusan berpegang pada kadar perhiasan kecuali dalam keadaan berkabung terhadap orang yang meninggal dunia yaitu selama tiga hari, tidak lebih, kecuali terhadap suami yaitu selama empat bulan sepuluh hari, atau sehingga wanita itu melahirkan kandungannya jika ia hamil.

⁶¹Nina Surtiretna dan Anne Rufaidah at al, *Anggun berjilbab*, hal.37

Dan wanita wajib berhias diri secara nyata untuk keluar dari berkabung, dan inilah yang di lakukan oleh Ummu Habibah, Zainab binti Jahsy, dan Ummu Athiyah. Ketika datang berita kematian Abu Sufyan dari Syam, Ummu Habibah Ra, meminta wewangian yang berwarna kuning pada hari ketiga lalu ia mengusapnya pada kedua sisi pipinya dan kedua lengannya seraya berkata, “ Sesungguhnya aku benar-benar tidak memerlukan ini”,⁶²

1. Haram menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak untuk minum dan sebagainya, baik bagi pria maupun wanita
2. Haram menggunakan wadah emas dan perak bagi pria dan wanita. Haram cincin emas dan sutera untuk pria tetapi boleh bagi wanita dan diperbolehkan memakai kain sutera bagi lelaki (sebagai tanda) asal lebarnya tidak lebih dari empat jari
3. Boleh kaum pria memakai sutera bila ia berkudis atau sejenisnya
4. Keutamaan pakaian hibarah
5. Kesederhanaan dalam berpakaian serta mencukupkan diri dengan yang kasar dan mudah dalam pakaian, permadani dan sebagainya. Boleh memakai pakaian berbulu dan pakaian yang ada gambarnya
6. Boleh menggunakan permadani
7. Haram menyeretkan pakaian karena sombong serta menerangkan batas memanjangkan pakaian yang diperbolehkan dan yang dianjurkan
8. Haram berlagak dalam berjalan sambil mengagumi pakaiannya
9. Pengharaman cincin emas bagi pria dan penghapusan hukum dibolehkannya pada permulaan Islam
10. Nabi saw. memakai cincin perak yang ada ukiran kata Muhammad Rasulullah dan para khalifah sesudah beliau juga memakainya
11. Tentang membuang cincin
12. Sunat bila memakai sandal yang sebelah kanan dahulu dan bila mencopot yang sebelah kiri dahulu serta makruh berjalan dengan satu sandal
13. Tentang diperbolehkannya berbaring sambil meletakkan sebelah kaki pada kaki yang lain

⁶² Abdul Halim Abu Syuqqoh, *Kebebasan Wanita*, Jilid IV, hal. 334

14. Larangan mencelup pakaian dengan warna kuning kunyit
15. Bersikap berbeda dengan orang Yahudi dalam hal pewarnaan
16. Haram menggambar binatang dan haram menggunakan permadani dan sebagainya yang jarang dipakai dan yang ada gambarnya serta bahwa malaikat tidak akan memasuki rumah yang ada gambar atau ada anjingnya
17. Makruh mengalungkan leher unta dengan kalung tali
18. Boleh menandai binatang pada anggota tubuh selain muka dan anjuran menandai ternak zakat dan pajak
19. Makruh mencukur rambut sebagian kepala
20. Larangan duduk di jalan umum dan memberikan kepada jalan apa yang menjadi haknya
21. Haram menyambung rambut dengan rambut orang lain dan meminta disambungkan rambutnya dengan rambut orang lain, membuat tato dan minta dibuatkan tato, menghilangkan rambut pada wajah dan meminta dihilangkan rambut pada wajahnya, merenggangkan gigi
22. Larangan pemalsuan dalam berpakaian dan sebagainya serta berpura-pura puas terhadap apa yang belum diterima

Penutup

Dari uraian di atas, dapat diambil suatu kesimpulan-kesimpulan bahwa eorang wanita dalam berpakaian atau berbusana muslimah bagi setiap orang adalah wajib dan harus di lakukan, karena hal tersebut termasuk adab dalam kehidupna sosial dan masyarakat, sesuai dengan tatanan syari'at Islam.

Kedudukan wanita muslimah dalam kehidupan sosial merupakan hal yang sangat berarti untuk bisa berintraksi dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya, dan bisa bekerja sama dalam bidang pendidikan dan kemasyarakatan, dan itu di anjurkan oleh Agama Islam, dengan batasan-batasan tertentu dan tidak melanggar syari'at Islam, karena pada dasarnya kita adalah mahluk yang butuh bertemu dengan tetangga lebih-lebih kita di kenal sebagai mahluk sosial.

Tata cara atau adab berpakaian yang benar bagi kaum wanita muslimah menurut syari'at Islam adalah menutup aurat, adapun batasan aurta laki-laki dan

perempuan, sebagaimana kita ketahui baik dalam nash Al-Qura'an maupun Al-Hadits, bahwasanya laki-laki dan perempuan mempunyai batasan-batasan masing-masing. Seperti halnya laki-laki batasan auratnya antara pusat dan lutut, sedangkan perempuan, seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim Abu Syuqqoh, *Kebebasan Wanita*, Jilid I, Gema Insani PRESS, Penerbit, Jakarta, 1997
- Drs. Achmad Tohaputra, Departemen Agama AS SIDQU AL-Quran dan Terjemahan, Revisi Terbaru, edisi Lux. Penerbit CV ASY-SYIFA, Semarang 1999
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, Jakarta, 28 Oktober 1991.
- Muhammad Utsman Al-Kusy, *Wanita Lebih Mulia Menurut Pria, Bedah Beda Pria & Wanita dalam Tinjauan Islam & Sains*, Penerbit Cendekia, Buku Islam Kontemporer, Jakarta 2002
- Majalah Sakinah, *Bacaan Keluarga Islam* Edisi No. 03/I
- Nina Surti Retna, et al dilengkapi Kreasi Anne Rufaidah, *Anggun Berjilbab*, Al-Bayan Kelompok Penerbit Mizan, Bandung 2002
- Syekh Muhammad Bin Sholeh Al-Utsaimin, Alih Bahasa Amrozi Muhammad Rais LC, *Wanita Muslimah Berdandan dan Bersolek*, Riyadh 1999.